

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Kerjasama Daerah

NAMA INDIKATOR

Frekuensi Kerja Sama dengan Daerah Lain (Bagian Pemerintahan)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Frekuensi Kerja Sama dengan Daerah Lain** adalah kekerapan suatu hubungan kerja sama suatu daerah dengan daerah lain.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kerja Sama** adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
- **Kerja Sama Daerah** adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- **Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)** adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama AntarDaerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

0

KEGUNAAN

Mengetahui kekerapan suatu hubungan kerja sama antara suatu daerah dengan daerahdaerah lain.

INTERPRETASI

Frekuensi kerja sama dengan daerah lain menunjukkan keselarasan dan efektivitas hubungan antar daerah.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

